



PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sri Suhartini, Lahir di Madiun, tanggal 11 September 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Prajuritn Gang Tangkis I No. 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 17 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Prajuritn Gang Tangkis I No. 6 RT.014 / RW. 004, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 35770225109620002, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah adik dari **SOENARTO HS** (almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Prajuritn Gang I No. 6, RT.014 RW. 004 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. **SOENARTO HS** meninggal pada tanggal 03 Desember 2003 dan dimakamkan di pemakaman umum Astono Praloyo Jl. Borobudur Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.3/215/401.402.6/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya kakak Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus sertifikat tanah;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat Pemohon ini diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SOENARTO HS** telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal sebagaimana 03 Desember 2003 diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, 475.3/215/401.402.6/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **SOENARTO HS**, telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 03 Desember 2003 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.3/215/401.402.6/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOENARTO HS** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan hanya perbaikan Nomor Surat Keterangan Kematian yaitu dari Nomor : 475.3/215/401.402.6/2018 menjadi Nomor : 474/239/401.302.6/2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Suhartini NIK 3577025109620002 tanggal 13-06-2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No. 3577021606160002 tanggal 01-08-2017 atas nama Kepala Keluarga Sri Suhartini, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/24/VI/1985 tanggal 26 Juni 1985, antara Ir. Sutarko dengan Sri Suhartini, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/239/401.302.6/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani Lurah Madiun Lor, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sri Suhartini yang menerangkan bahwa Soenarto HS meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2003, diberitanda bukti P-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUPARMI**, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat untuk adiknya yang bernama Soenarto HS ;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dengan Soenarto HS adalah hubungan kakak adik, Soenarto HS adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Soenarto HS tersebut meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2003, karena sakit ;
 - Bahwa Akta Kematian tersebut untuk mengurus sertifikat tanah yang terletak di Jalan Prajurit Gang Tangkis I nomor 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
 - Bahwa Tanah tersebut atas nama Kartodimejo, kakeknya Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon bernama Kartodimejo mempunyai isteri bernama Tukiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Slamet 2. Panikem 3, Tukiran 4. Marsono 5. Wilasyah ;
- Bahwa untuk yang no. 1 (satu) Slamet sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 1. Suparmi (saksi sendiri), 2. Suparti. Yang no. 2 (dua) Panikem sudah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Min 2. Mamik 3. Yati. Yang no. 3 (tiga) Tukiran sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Dariyati 2. Endang. Yang no. 4 (empat) Marsoyo sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang no. 5 (lima) Wilasyah sudah meninggal dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama 1. Narjo 2. Soenarto HS (sudah meninggal) 3. Yayuk 4. Sri Suhartini (Pemohon) 5 Budi 6. Miko ;
- Bahwa Soenarto HS belum menikah dan tidak punya anak ;
- Bahwa sejak meninggal Soenarto HS belum pernah membuat Akta Kematian dan karena terlambat maka harus melalui sidang di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa selain untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Surat kematian tersebut untuk kepastian hukum bagi adik Pemohon tersebut (Soenarto HS) ;
- Bahwa Pemohon di Jalan Prajurit Gang Tangkis I No. 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Maria Cyrilla Suwari**, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat untuk adiknya yang bernama Soenarto HS ;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Soenarto HS adalah hubungan kakak adik, Soenarto HS adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Soenarto HS tersebut meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2003, karena sakit ;
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk mengurus sertifikat tanah yang terletak di Jalan Prajurit Gang Tangkis I nomor 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Tanah tersebut atas nama Kartodimejo, kakeknya Pemohon ;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama Kartodimejo mempunyai isteri bernama Tukiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Slamet 2. Panikem 3, Tukiran 4. Marsono 5. Wilasyah ;
- Bahwa untuk yang no. 1 (satu) Slamet sudah meninggal dan mempunyai 2 orang anak bernama 1. Suparmi (saksi sendiri), 2. Suparti. Yang no. 2 (dua)

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panikem sudah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Min 2. Mamik 3. Yati. Yang no. 3 (tiga) Tukiran sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Dariyati 2. Endang. Yang no. 4 (empat) Marsoyo sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang no. 5 (lima) Wilasiyah sudah meninggal dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama 1. Narjo 2. Soenarto HS (sudah meninggal) 3. Yayuk 4. Sri Suhartini (Pemohon) 5 Budi 6. Miko ;

- Bahwa Soenarto HS belum menikah dan tidak punya anak ;
- Bahwa sejak meninggal Soenarto HS belum pernah membuat Akta Kematian dan karena terlambat maka harus melalui sidang di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa selain untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, Surat kematian tersebut untuk kepastian hukum bagi adik Pemohon tersebut (Soenarto HS) ;
- Bahwa Pemohon di Jalan Prajuritn Gang Tangkis I No. 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah : memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Kakak Pemohon yang bernama Soenarto HS yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2003 dan sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Suparmi dan Maria Cyrilla Suwanti ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai



suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Suparmi dan saksi Maria Cyrilla Suwarti yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prajuritn Gg Tangkis I/6 Rt 014 Rw 004 Kelurahan madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun. Dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan mengenai Akta Kematian bagi Kakak Pemohon yang bernama Soenarto HS ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegel dan telah dicocokkan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suparmi dan saksi Maria Cyrilla Suwarti yang keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Suparmi dan saksi Maria Cyrilla Suwarti yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon mempunyai Kakak kandung yang bernama Soenarto HS. Bahwa Kakak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 03-12-2003 karena sakit, meninggal di rumah Jl. Prajuritn Gg Tangkis I/6 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparmi dan saksi Maria Cyrilla Suwarti bahwa Akta Kematian tersebut untuk mengurus sertifikat tanah yang terletak di Jalan Prajuritn Gang Tangkis I nomor 6 RT 014 RW 004 Kelurahan Madiun lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Bahwa tanah tersebut atas nama Kartodimejo, kakek dari Pemohon. Bahwa Kakek Pemohon bernama Kartodimejo mempunyai isteri bernama Tukiye dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Slamet 2. Panikem 3. Tukiran 4. Marsono 5. Wilasiyah. Bahwa untuk yang no. 1 (satu) Slamet sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 1. Suparmi (saksi sendiri), 2. Suparti. Yang no. 2 (dua) Panikem sudah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Min 2. Mamik 3. Yati. Yang no. 3 (tiga) Tukiran sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Dariyati 2. Endang. Yang no. 4 (empat) Marsoyo sudah meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang no. 5 (lima) Wilasiyah sudah meninggal dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama 1. Narjo 2. Soenarto HS (sudah meninggal) 3. Yayuk 4. Sri Suhartini (Pemohon) 5 Budi 6. Miko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparmi dan saksi Maria Cyrilla Suwarti bahwa sejak kematian Kakak Pemohon (Alm. Soenarto) pada tanggal 3 Desember 2003 tersebut belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, dan Pemohon baru akan melaporkan kematian Kakaknya tersebut dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Soenarto (alm) tersebut pada tahun 2021. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian Soenarto tersebut dilakukan Pemohon 18 (delapan belas) tahun sejak tahun kematian Soenarto atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kematian Soenarto. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian Soenaryo tersebut diperlukan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum bagi kakak Pemohon (Soenarto) tersebut agar memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam Hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Kemanfaatan dan 3. Asas Keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan diatas, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Kakak Pemohon yang bernama Soenarto meninggal dunia di Kota Madiun pada 3 Desember 2003 dan terhadap kematian Kakak Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Soenarto tersebut. Oleh karena orang tua telah meninggal dunia dan Soenarto belum menikah dan belum punya anak maka sebagai adik yang masih hidup Pemohon berhak untuk melaporkan kematian Soenarto (Kakak Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya kematian Kakak Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, oleh karena petitum pokoknya dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 5 (lima) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kakak Pemohon yang bernama Soenarto HS telah meninggal dunia pada 3 Desember 2003 di rumah Jl. Prajuritn Gg Tangkis I No. 6 Rt 014 Rw 004 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/239/401.302.6/2021 tanggal 12 Maret 2021 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia yang sedang berjalan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 17 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Budi Atmoko, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadapan Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Atmoko, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Mad



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: -
- Pnbp	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)